



**PUTUSAN**  
**Nomor 127/PID.SUS/2022/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABU BAKAR SAFRI YUSUF;  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/tgl. Lahir : 20 tahun/23 April 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Ahuru Kecamatan Sirimau Kota Ambon;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 September sampai dengan 13 November 2022;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak 7 Nopember 2022 sampai dengan 6 Desember 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 4 Pebruari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum sekalipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi, namun Terdakwa menyatakan akan maju sendiri dalam perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ambon Nomor : Reg. Perkara : PDM – 71/AMBON/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang berbunyi sebagai berikut :

**Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT AMB**



## PERTAMA

Bahwa terdakwa, **ABUBAKAR SAFRI YUSUF**, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di halaman parkir Hotel Cemerlang di Jln. Ir. M. Putuhena Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIT, petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Maluku mendapatkan informasi kalau terdakwa sering mengkonsumsi ganja kemudian saksi Faldry Andre Nikijuluw menyampaikan informasi tersebut kepada Kanit dan atas perintah Kanit, saksi Faldry Andre Nikijuluw, saksi Fadiel Hamri Samual dan saksi Felix Wattimena melakukan penyelidikan sesuai informasi yang diperoleh dimana setelah melakukan penyelidikan, sekitar pukul 01.30 WIT atau telah memasuki hari Sabtu tanggal 29 Mei 2022, ketiga saksi berhasil mengamankan terdakwa di Jln. Ir. M. Putuhena Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya di halaman parkir Hotel Cemerlang.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak diamankan, saksi Fadiel Hamri Samual dan saksi Faldry Andre Nikijuluw sempat melihat terdakwa melepaskan sesuatu benda tak jauh dari tempat terdakwa berdiri dan saksi Faldry Andre Nikijuluw langsung bertanya kepada terdakwa 'apa yang kamu buang itu?' sambil saksi Faldry Andre Nikijuluw menunjuk dos bekas kartu Joker namun terdakwa diam kemudian saksi Faldry Andre Nikijuluw mengangkat dos tersebut dan mengamankan terdakwa dimana selain terdakwa, saksi Felix Wattimena juga mengamankan teman terdakwa bernama saksi Riswan Handi yang saat itu hendak menghindar, selanjutnya terdakwa bersama saksi Riswan Handi diamankan beserta barang bukti dan saat tiba di kantor saksi Faldry Andre Nikijuluw meminta terdakwa untuk buka sendiri dos bekas kartu Joker tersebut kemudian saksi Faldry Andre Nikijuluw bertanya kepada terdakwa 'apa isi dalam dos kartu Joker tersebut?', terdakwa menjawab 'Ganja pak', selanjutnya saksi Faldry Andre Nikijuluw bertanya 'milik siapakah ganja tersebut?', dijawab oleh terdakwa 'milik saya pak'.

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT AMB*



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.06.22.115 tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm., Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap amplop warna coklat yang didalamnya terdapat 6 (enam) lintingan yang dimasukkan kedalam dus kartu Joker yang berisi tumbuhan berupa daun, batang dan biji dengan berat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan tidak ada sisa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemerian : Rajangan simplisia kering terdiri atas potongan batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal
- Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- Contoh : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU  
KEDUA

Bahwa terdakwa, **ABUBAKAR SAFRI YUSUF**, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Ponogoro Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIT, petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Maluku mendapatkan informasi kalau terdakwa sering mengkonsumsi ganja kemudian saksi Faldry Andre Nikijuluw menyampaikan informasi tersebut kepada Kanit dan atas perintah Kanit, saksi Faldry Andre Nikijuluw, saksi Fadiel Hamri Samual dan

**Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT AMB**



saksi Felix Wattimena melakukan penyelidikan sesuai informasi yang diperoleh dimana setelah melakukan penyelidikan, sekitar pukul 01.30 WIT atau telah memasuki hari Sabtu tanggal 29 Mei 2022, ketiga saksi berhasil mengamankan terdakwa di Jln. Ir. M. Putuhena Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya di halaman parkir Hotel Cemerlang.

- Bahwa pada saat terdakwa hendak diamankan, saksi Fadiel Hamri Samual dan saksi Faldry Andre Nikijuluw sempat melihat terdakwa melepaskan sesuatu benda tak jauh dari tempat terdakwa berdiri dan saksi Faldry Andre Nikijuluw langsung bertanya kepada terdakwa 'apa yang kamu buang itu?' sambil saksi Faldry Andre Nikijuluw menunjuk dos bekas kartu Joker namun terdakwa diam kemudian saksi Faldry Andre Nikijuluw mengangkat dos tersebut dan mengamankan terdakwa dimana selain terdakwa, saksi Felix Wattimena juga mengamankan teman terdakwa bernama saksi Riswan Handi yang saat itu hendak menghindari, selanjutnya terdakwa bersama saksi Riswan Handi diamankan beserta barang bukti dan saat tiba dikantor saksi Faldry Andre Nikijuluw meminta terdakwa untuk buka sendiri dos bekas kartu Joker tersebut kemudian saksi Faldry Andre Nikijuluw bertanya kepada terdakwa 'apa isi dalam dos kartu Joker tersebut?', terdakwa menjawab 'Ganja pak', selanjutnya saksi Faldry Andre Nikijuluw bertanya 'milik siapakah ganja tersebut?', dijawab oleh terdakwa 'milik saya pak'.
- Bahwa sebelumnya, terdakwa menggunakan ganja dengan cara yaitu terdakwa menerima ganja dari saudara Empok sudah dalam bentuk liting setelah itu terdakwa membakar litingan ganja seperti terdakwa mengkonsumsi rokok kemudian dihisap dan asapnya ditelan.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No. Lab : 038-K-30/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ingrid A. Hutagalung, SpPK(K), M.Kes. diperoleh hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung THC.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 127/PID.SUS/2022/PT AMB tanggal 21 Nopember 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

**Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT AMB**



- Telah membaca Penetapan Hari Sidang tanggal 21 Nopember 2022 Nomor 127/PID.SUS/2022/PT AMB yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Ambon;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 2 Nopember 2022 dalam perkara tersebut di atas;

Membaca, tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon Nomor REG. PERK. : PDM - 71/AMB0N/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABU BAKAR SAFRI YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis tanaman' sebagaimana melanggar pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABU BAKAR SAFRI YUSUF dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) linting daun kering diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja;
  - 1 (satu) buah dos kartu joker warna biru.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa ABU BAKAR SAFRI YUSUF untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 2 Nopember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ABU BAKAR SAFRI YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABU BAKAR SAFRI YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

**Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT AMB**



apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) linting daun kering diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja;
  - 1 (satu) buah dos kartu joker warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta Pid.Sus/2022/PN Amb yang dibuat oleh Jacobus Mahulette, S.Sos.,S.H.,M.H, Plh.Panitera Pengadilan Negeri Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari: Senin, Tanggal 7 Nopember 2022, Terdakwa: Abubakar Safri Yusuf telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 2 Nopember 2022;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 278/Pid.B/2022/PN Amb, yang dibuat oleh Daud J Samadara Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari: Rabu Tanggal 9 Nopember 2022, telah diberitahukan kepada jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 2 Nopember 2022;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 72.a/Akta Pid.Sus/2022/PN Amb yang dibuat oleh Jacobus Mahulette, S.Sos.,S.H.,M.H.,Plh.Panitera Pengadilan Negeri Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari: Rabu, Tanggal 9 Nopember 2022, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 2 Nopember 2022;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Amb, yang dibuat oleh Daud J Samadara, Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari: Selasa, Tanggal 16 Agustus 2022, telah diberitahukan kepada Terdakwa bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 2 Nopember 2022;

**Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT AMB**



Membaca, Tanda terima Memori Banding Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Amb, yang dibuat oleh Suriati Dfinubun, S.Hi, Panitera Muda Pidana, yang menerangkan bahwa pada hari: Senin, tanggal 21 Nopember 2022, telah diterima memori banding dari Terdakwa;

Membaca, Relas Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Amb, yang dibuat oleh Daud J Samadara Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari: Kamis, tanggal 24 Nopember 2022, telah diserahkan memori banding dari Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca, Relas Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Amb, yang dibuat oleh Daud J Samadara Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari: Senin, tanggal 7 Nopember 2022, telah diberitahukan kepada Terdakwa untuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, mempelajari berkas perkara;

Membaca, Relas Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Amb, yang dibuat oleh Daud J Samadara Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari: Rabu, tanggal 9 Nopember 2022, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang ( pasal 233 dan 234 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Membaca Memori banding Terdakwa tertanggal 18 Nopember 2022 yang mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

Majelis Hakim Banding Yang Mulia,

Setelah saya menerima Salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tersebut diatas yang diserahkan oleh Panitra Pengadilan Negeri Ambon, kemudian saya melihat dan membaca putusan tersebut secara jujur saya sampaikan didalam memori Banding ini bahwa saya adalah masyarakat desa yang awam dan tidak memiliki kemampuan hukum apapun untuk mengomentari atau membantah putusan tersebut tetapi sebagai seorang masyarakat awam Hukum saya perna mendengar bahwa tujuan hukum adalah keadilan serta tujuan dari penerapan hukuman yang dijatuhkan adalah bersifat koreksi untuk perbaikan. Menurut saya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon selain tidak adil juga tidak berfungsi dan bertujuan untuk memperbaiki malahan sebaliknya penjatuhan hukuman tersebut bisa

**Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT AMB**



berakibat fatal dan bisa merubah yang hanya sebagai pemakai Norkoba yang adalah seharusnya sebagai korban peredaran narkotika tetapi karena dijatuhkan hukuman penjara sebesar itu yaitu 6 (enam) tahun penjara bisa merubah kami yang hanya pemakai ini berubah menjadi kurir atau bandar Narkotika ,disebabkan tidak ada ukuran yang jelas tentang besarnya hukuman bagi pelaku Tindak Pidana narkotika kurir dan bandar dijatuhi hukuman yang sama dengan pemakai atau pecandu narkotika yang tidak mendapatkan keuntungan ekonomi malahan uang pribadi dipakai membeli ganja karena ketergantungan.

Bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang terungkap dipersidangan saya adalah murni pemakai,mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mentransfer sejumlah uang kepenjual menunggu arahan peta jatuh baru kemudian saya pergi mengambilnya dan sangatlah mengherankan pihak kepolisian tidak menangkap orang yang sebagai penjual yang menaruh Narkotika tersebut malahan menangkap orang yang pergi mengambil Narkotika tersebut dan jangan-jangan yang sebagai bandar dan penjual adalah pihak kepolisian.?

Majelis Hakim Banding Yang Mulia,

Sebagai seorang warga negara,kami masi sangat yakin bahwa negara yang kami cintai ini tidak akan berfungsi atau bertindak sebagai eksekutor untuk melenyapkan warganya yang melakukan pelanggaran hukum tetapi akan menjatuhkan putusan yang bertujuan agar warga negaranya insaf serta untuk melakukan perbuatan pidanya untuk kedua kalinya.Dalam rasa dan keyakinan itu kami mencoba menggunakan upaya Kasasi ini sebagai sarana untuk mendapatkannya,saya mengaku bahwa perbuatan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu adalah perbuatan yang salah dan bertentangan dengan Hukum tetapi penjatuhan Hukuman yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri ambon dirasakan oleh kami terlalu berat untuk itu saya memohonkan keringan hukuman dari yang mulia Majelis Hakim Banding Yang Mulia dan penerapan pasal tidak boleh begitu sederhananya Majelis Hakim menggeneralisir karena pasti pada saat dilakukan penangkapan barang buktinya pasti berada dalam diri tersangkanya, sehingga pastilah unsur memiliki atau menyimpang atau menguasai terbukti dengan sendirinya tetapi apakah berdasarkan alat bukti yang ada yang merupakan petunjuk apakah orang tersebut menguasai bertujuan untuk diperjual belikan atau untuk dikonsumsi secara pribadi dan hal tersebut pastilah terungkap pada saat penyelidikan dan penyidikan sehingga haruslah dibedakan dan dibedakan pula pembeli yang adalah pemakai dan penjual yang adalah bandar.

**Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT AMB**



Majelis Hakim Banding Yang Mulia,

Mengakhiri memori Banding ini ijinlanlah saya tidak berkelebihan berdasarkan alat bukti dipersidangan memohonkan kepada Majelis Hakim Banding untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding saya Terdakwa ABU BAKAR SAFRI YUSUF
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 278/PID.SUS/2022/PN.AMB
3. Menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan yaitu menyatakan saya terdakwa ABU BAKAR SAFRI YUSUF Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalagunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebagai bagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
4. Kalau Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Nopember 2022 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang mengajukan banding atas putusan tingkat pertama yakni Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Amb adalah Terdakwa dan Penuntut Umum tetapi yang mengajukan memori banding hanya Terdakwa sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa, Terdakwa mengakui hanya sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan dari hasil informasi dari informan bahwa terakwa sering menggunakan narkotika , keterangan terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa hanya sebagai pemakai tetapi setelah dibeli melalui transfer uang pembelian ke penjual lalu terdakwa menunggu peta dimana akan dijatuhkan barang bukti in casu ganja dan jumlah barang bukti lintingan ganja 6 (enam ) lintingan serta hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung THC dan terdakwa tidak ada indikator sebagai pengedar maka ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa adalah sebagai penyalah guna Narkotika dalam bentuk ganja;

**Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT AMB**



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan oleh karenanya harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan menyatakan terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diterangkan bahwa ketika terdakwa hendak diamankan, terdakwa melepaskan sesuatu benda tak jauh dari tempat terdakwa berdiri, selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti dos bekas kartu joker ternyata isinya ganja milik terdakwa, maka lebih tepat Terdakwa dinyatakan sebagai memiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding ditahan di rumah tahanan negara maka masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak didapati alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 278/Pid.sus/2022/PN Amb tanggal 2 Nopember 2022;

#### **M E N G A D I L I S E N D I R I :**

1. Menyatakan Terdakwa Abu Bakar Safri Yusuf terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman untuk dirinya sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABU BAKAR SAFRI YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya;

**Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 127/PID.SUS/2022/PT AMB**



4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) liting daun kering diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah dos kartu joker warna birudirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding sejumlah Rp. 5000 ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua, SYAMSUDIN, S.H., dan MIAN MUNTE, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu DIANITA BR GINTING, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota:

ttd  
SYAMSUDIN, S.H.  
ttd

MIAN MUNTE, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,

ttd  
ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,  
ttd  
DIANITA BR GINTING

Salinan sesuai aslinya,  
Plh Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

DANIEL N. MORRIOLKOSSU, S.H., M.H  
NIP. 19701225 200112 1 001